



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA
CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan peraturan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2020 Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
8. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemie dan wabah penyakit.
9. Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.

15. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, luas Wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
18. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
20. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
21. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya *Pandemie Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;

- b. tahap II tanpa dokumen persyaratan;
 - c. tahap III berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - 5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
 - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa:
 - 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa dan Peraturan Bupati mengenai perubahan tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - 2. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 4. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan

5. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan ayat (2) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I pertama kali.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 dan angka 4 dan ayat (2) huruf b angka 3 dan angka 4 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran dan capaian keluaran.
 - (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (7) Pemerintah Daerah menandai pengajuan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atas Desa yang layak salur melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
 - (9) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);

2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi ketentuan persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 14B

- (1) Dalam hal Desa berstatus mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap I disalurkan dalam 3 (tiga) kali penyaluran dengan besaran masing-masing:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);

2. penyaluran kedua 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga 20% (dua puluh persen).
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf a, penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. tahap III berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Kepada Bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I tanpa dokumen persyaratan; dan

- b. tahap II berupa:
1. Peraturan Desa mengenai APBDes;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen); dan
 4. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dan angka 3 dan ayat (2) huruf b angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (9) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15 % (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15 % (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - d. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
- a. penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan dalam (3) tiga kali dengan besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen);
dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c.

- (3) Pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Bupati kepada KPPN.

Pasal 15B

- (1) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri belum salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dengan tambahan ketentuan:
- a. penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dalam 3 (tiga) kali besaran:
 1. penyaluran pertama sebesar 20% (dua puluh persen);
 2. penyaluran kedua sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 3. penyaluran ketiga sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat 2 (dua) minggu; dan
 - c. Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Dalam hal Desa berstatus Desa Mandiri telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
6. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (1a) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain berupa:

- a. kegiatan penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
- a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
7. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1a) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan dan berdomisili di Desa bersangkutan;
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan sosial tunai dan Kartu Prakerja; dan
- (5) Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Dalam hal ditemukan keluarga miskin sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menerima BLT Desa.
- (7) Data penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam pemuktakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar:
 - a. Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; dan
 - b. Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat sampai dengan bulan keenam per keluarga penerima manfaat.
 - (9) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan paling cepat bulan April 2020.
 - (10) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa dan mekanisme pelaksanaan pemberian BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan huruf d ayat (1) Pasal 20 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi;
 - 4. informasi dan komunikasi; dan
 - 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;

2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana-prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi Bencana Alam dan Bencana Nonalam;
 2. penanganan Bencana Alam dan Bencana Nonalam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan
 2. bencana sosial.
- (1a) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit *cholera*; dan
 - d. penyakit menular lainnya.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
9. Ketentuan ayat (1) Pasal 28 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (1a) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dan pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.

11. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dan laporan pelaksanaan penyaluran BLT Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.

- (4) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format laporan pelaksanaan penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Di antara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II tahun anggaran berikutnya.
- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap III atau tahap II bagi Desa dengan status Desa Mandiri.

13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan Bupati paling lambat minggu kedua bulan Oktober 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.
- (3) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (4) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas data kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (5) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (6) Dalam hal Bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (7) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (8) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (9) Penghitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

14. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 10 September 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 10 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 36.

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA
 NOMOR 35 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
 DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN PENYESUAIAN PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
										Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
										(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				(22)
1	Penajam	Giri Mukti	651,999,000	Maju	2	-	54.88611	5	-	6368	0.074	0.007383531	22	0.005929919	0.00296496	11.05218074	0.00629039	0.000943558	20.77558216	0.021399546	0.00534989	0.016641935	274,560,000	926,559,000
2	Penajam	Bukit Subur	651,999,000	Berkembang	2	-	51.74986	14	-	906	0.011	0.001050484	29	0.007816712	0.00390836	6.446374896	0.00366898	0.000550346	35.55239169	0.036620156	0.00915504	0.014664225	241,932,000	893,931,000
3	Penajam	Sidorejo	651,999,000	Maju	1	-	54.05374	8	-	2279	0.026	0.002642441	13	0.003504043	0.00175202	6.475198721	0.00368538	0.000552807	35.29086719	0.036350777	0.00908769	0.014024964	231,550,000	883,549,000
4	Penajam	Giri Purwa	651,999,000	Berkembang	1	-	42.79587	28	-	3772	0.044	0.004373536	10	0.002695418	0.00134771	25.38255069	0.01444657	0.002166985	33.62269229	0.034632501	0.00865813	0.016546355	272,984,000	924,983,000
5	Waru	Api-Api	651,999,000	Berkembang	6	-	53.17528	11	-	2219	0.026	0.002572873	176	0.047439353	0.02371968	268.5640548	0.15285415	0.022928123	29.91538684	0.030813852	0.00770346	0.056924135	939,141,000	1,591,140,000
6	Waru	Sesulu	651,999,000	Berkembang	5	-	53.07989	12	-	3546	0.041	0.004111495	119	0.032075472	0.01603374	281.7260268	0.16034533	0.0240518	25.76075337	0.02653444	0.00663361	0.050834641	838,676,000	1,490,675,000
7	Waru	Bangun Mulya	651,999,000	Berkembang	3	-	45.37467	25	-	4401	0.051	0.005102845	41	0.011051213	0.00552561	27.96919038	0.01591876	0.002387814	34.30905132	0.035339474	0.00883487	0.021851134	360,502,000	1,012,501,000
8	Babulu	Babulu Darat	651,999,000	Mandiri	8	-	51.28844	15	-	9740	0.113	0.011293277	333	0.089757412	0.04488771	89.77063138	0.05109326	0.007663989	19.58959502	0.020174232	0.00504356	0.068879531	1,136,382,000	1,788,381,000
9	Babulu	Labangka	651,999,000	Berkembang	6	-	50.60884	17	-	3692	0.043	0.004280778	189	0.050943396	0.0254717	164.4498654	0.0935972	0.014039581	27.78512424	0.02861961	0.0071549	0.050946959	840,529,000	1,492,528,000
10	Babulu	Babulu Laut	651,999,000	Berkembang	9	-	46.52641	22	-	3739	0.043	0.004335274	775	0.208894879	0.10444744	194.4232651	0.11065667	0.0165985	37.99325508	0.039134327	0.00978358	0.135164795	2,229,963,000	2,881,962,000
11	Babulu	Gunung Intan	651,999,000	Berkembang	1	-	48.49540	20	-	2909	0.034	0.003372910	14	0.003773585	0.00188679	24.2090684	0.01377867	0.002066801	36.07509487	0.037158558	0.00928964	0.016616143	274,135,000	926,134,000
12	Babulu	Gunung Makmur	651,999,000	Berkembang	5	-	46.28272	24	-	2065	0.024	0.002394314	137	0.036927224	0.01846361	36.82360787	0.02095828	0.003143742	37.21887518	0.03833669	0.00958417	0.033585841	554,103,000	1,206,102,000
13	Babulu	Sebakung Jaya	651,999,000	Berkembang	2	-	50.11669	19	-	1725	0.020	0.002000093	22	0.005929919	0.00296496	17.37230729	0.00988751	0.001483126	33.01811223	0.034009763	0.00850244	0.014950619	246,657,000	896,656,000
14	Babulu	Rawa Mulia	651,999,000	Berkembang	3	-	50.77513	16	-	1627	0.019	0.001886464	50	0.013477089	0.00673854	14.9567863	0.00851271	0.001276906	33.38255437	0.034385151	0.00859629	0.018498202	305,185,000	957,184,000
15	Babulu	Sri Raharja	651,999,000	Berkembang	2	-	53.43655	9	-	1276	0.015	0.001479489	23	0.006199461	0.00309973	13.46110767	0.00766144	0.001149215	36.05524663	0.037138113	0.00928453	0.015012963	247,686,000	899,685,000
16	Babulu	Sumber Sari	651,999,000	Maju	3	-	43.93299	27	-	1567	0.018	0.001816896	53	0.014285714	0.00714286	17.42465604	0.0099173	0.001487595	41.91492713	0.043173781	0.01079345	0.021240794	350,433,000	1,002,432,000
17	Babulu	Rintik	651,999,000	Berkembang	5	-	41.32774	29	-	1827	0.021	0.002118359	125	0.033692722	0.01684636	4.038332301	0.00229843	0.000344765	25.97831589	0.026758537	0.00668963	0.025999119	428,936,000	1,080,935,000
18	Babulu	Gunung Mulia	651,999,000	Maju	3	144,096,000	56.60180	3	144,096,000	2459	0.029	0.002851147	46	0.012398922	0.00619946	16.5182607	0.00940142	0.001410214	35.55763364	0.036625555	0.00915639	0.01961721	323,647,000	1,119,742,000
19	Babulu	Labangka Barat	651,999,000	Berkembang	6	-	32.67793	30	-	2436	0.028	0.002824479	162	0.043665768	0.02183288	4.023375515	0.00228992	0.000343488	31.83630688	0.032792464	0.00819812	0.033198967	547,720,000	1,199,719,000
20	Sepaku	Tengin Baru	651,999,000	Berkembang	5	-	52.48800	13	-	3751	0.043	0.004349187	107	0.02884097	0.01442049	65.033210684	0.03701325	0.005551987	27.12900399	0.027943783	0.00698595	0.031307605	516,516,000	1,168,515,000
21	Sepaku	Bukit Raya	651,999,000	Berkembang	2	-	44.20711	26	-	2659	0.031	0.003083042	21	0.005660377	0.00283019	40.38332301	0.02298431	0.003447646	28.5373567	0.029394425	0.00734861	0.016709485	275,675,000	927,674,000
22	Sepaku	Suka Raja	651,999,000	Maju	3	-	50.36182	18	-	3672	0.043	0.004257589	48	0.012938005	0.006469	116.4834517	0.06629696	0.009444543	26.53824157	0.027335279	0.00683382	0.027504954	453,780,000	1,105,779,000
23	Sepaku	Bumi Harapan	651,999,000	Berkembang	3	-	48.01097	21	-	1955	0.023	0.002266772	48	0.012938005	0.006469	22.43517945	0.01276906	0.001915359	31.17654475	0.032112887	0.00802822	0.018679355	308,174,000	960,173,000
24	Sepaku	Argo Mulyo	651,999,000	Berkembang	2	144,096,000	61.77376	2	144,096,000	3079	0.036	0.003570021	29	0.007816712	0.00390836	97.21911096	0.05333259	0.008299888	28.24478222	0.029093073	0.00727327	0.023051523	380,307,000	1,176,402,000
25	Sepaku	Semai Dua	651,999,000	Maju	1	-	53.24713	10	-	3004	0.035	0.003483060	17	0.00458221	0.00229111	89.74071781	0.05107624	0.007661435	28.53237594	0.029389304	0.00734733	0.020782527	342,879,000	994,878,000
26	Sepaku	Suko Mulyo	651,999,000	Berkembang	2	-	54.33400	7	-	1898	0.022	0.002200682	18	0.004851752	0.00242588	40.54784766	0.02307795	0.003461692	34.29250474	0.03532243	0.00883061	0.016918857	279,129,000	931,128,000
27	Sepaku	Wono Sari	651,999,000	Berkembang	1	144,096,000	63.13508	1	144,096,000	1122	0.013	0.001300930	13	0.003504043	0.00175202	16.90116852	0.00961936	0.001442904	30.96410344	0.031894065	0.00797352	0.012469371	205,721,000	1,001,816,000
28	Sepaku	Karang Jinawi	651,999,000	Berkembang	9	-	54.85123	6	-	985	0.011	0.001142082	812	0.218867925	0.10948396	20.71514903	0.0117901	0.001768515	36.55693435	0.037654869	0.00941372	0.012758276	2,008,782,000	2,660,781,000
29	Sepaku	Binuang	651,999,000	Berkembang	7	-	46.35326	23	-	1897	0.022	0.002199522	253	0.06819407	0.03409704	17.63476568	0.1003689	0.001505533	50.13570414	0.051641457	0.01291036	0.050712455	836,660,000	1,688,659,000
30	Sepaku	Telemow	651,999,000	Berkembang	1	-	55.05590	4	-	3671	0.043	0.004256429	5	0.001347709	0.00067385	4.815839692	0.00274095	0.000411143	37.10645491	0.038220893	0.00955522	0.01489665	245,767,000	897,766,000
Total			19,559,970,000			x		x	432,288,000	86,246	1.000	10%	3,710	1.000	50%	1,756.996	1.000	15%	970.842	1.000	0.250	1.000	16,498,111,000	36,490,369,000

(ribu rupiah)

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kab.Penajam Paser U	36,490,369,000
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab	36,490,369,000
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota	19,884,180,000
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota	19,559,970,000
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi/Kab./Kota	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab./Kota	432,288,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kota	432,288,000
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota	16,498,111,000
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Kota	16,498,111,000
Jumlah Desa	30
Jumlah Desa Penerima AK	3

Bobot	
JPM	10%
JPM	50%
LW	15%
IKG	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	651,999,000
Alokasi Afirmasi DT	181,634,000
Alokasi Afirmasi DST	363,269,000
Alokasi Kinerja Per Desa	144,096,000

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

**PETUNJUK PENGISIAN
FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA**

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Koede Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran, Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran, Misal 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola, kontraktual
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Anggaran dalam satuan Rupiah
7	Kolom 6 diisi dengan jumlah Realisasi dalam satuan Rupiah
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara Anggaran dan Realisasi dalam satuan Rupiah
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut :
	a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengembangan Fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
	b. Kegiatan Non Fisik dihitung dengan cara
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan, lokasi, terget/sasaran dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80 %; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, Sebesar 100 %
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cosh for work yang diisi hanya untuk kegiatan dana desa pada Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.
11	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang terlaksana (kuantitas)

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA

**LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DESA)
DESA..... KECAMATAN.....
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

No	NIK	NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI	JUMLAH PENERIMA	TANGGAL PENERIMA	TANDA TANGAN/ CAP JEMPOL
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA

(.....)

(.....)

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD